



PUTUSAN

Nomor 182/PID/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JONI YUHANDA Pgl JONI**
Tempat Lahir : Durian Tiga Batang
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 23 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Dusun Durian Tigo Batang Kenagarian
Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : MAN (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 9 halaman, putusan nomor 182/PID./2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum / Advokat Abd. Hamid S.H, dari Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION & REKAN yang beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F No. 18 Simpang Empat Pasaman Barat dan Zulkifli, S.H, Fadhlil Mustafa, S.H., M.H, dari Kantor Hukum PORTIBI yang beralamat di Jalan Bundo Kandung No. 169, Jorong pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca petapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 182/PID/2020/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 22 Juli 2020 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwaterdakwa **JONI YUHANDA Pgi JONI** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman Barat mengadakan rangkaian kegiatan Latihan Kader I (LK I) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pasaman Barat yang bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Air Bangis dan dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dengan tema kegiatan Nilai-nilai Dasar Perjuangan;
- Bahwa dalam salah satu rangkaian kegiatan LK I tersebut panitia menghadirkan terdakwa JONI sebagai instruktur pendamping Pemateri

Halaman 2 dari 9 halaman, putusan nomor 182/PID./2020/PT PDG.



dan saksi FADIL (Penuntutan terpisah) selaku pemateri (master) dengan cara panitia menyediakan slot jadwal pemberitaan materi sedangkan isi materi sepenuhnya ditentukan oleh Terdakwa JONI dan saksi FADIL yaitu berkenaan dengan penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa JONI dan saksi FADIL duduk pada kursi pemateri sedangkan para peserta duduk menghadap pemateri. Terdakwa JONI dan Saksi FADIL meminta kepada saksi RISKI HABIBI selaku seksi perlengkapan acara untuk menyediakan kitab suci Al-Quran yang mana Terdakwa akan menggunakan Al Quran tersebut sebagai alat dalam metode pengosongan dalam materi penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI dan selanjutnya saksi RISKI HABIBI memberikan kepada Terdakwa JONI dan saksi FADIL dengan cara saksi RISKI HABIBI memberikan kepada peserta pelatihan dari pintu dan selanjutnya para peserta tersebut menyerahkan dari tangan ke tangan hingga diterima oleh saksi FADIL dan selanjutnya saksi FADIL meletakkan Al-Quran tersebut diatas meja pemateri. Pada kesempatan pertama, yang memberikan materi adalah saksi FADIL. saksi FADIL melemparkan pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata : “ ... *apakah kalian percaya kepada Al-Quran?* ” dan mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana para peserta pelatihan menjawab dengan kata “ ... *percaya* ” Kemudian salah seorang peserta pelatihan yaitu saksi EDO bertanya kepada saksi FADIL dengan kata-kata “... *apakah master percaya Al-Quran ?* ” dan saksi FADIL menjawab dengan suara tegas dan keras dengan kata “... *tidak* ”. Kemudian saksi FADIL menanyakan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata “... *apa yang bisa Tuhan kalian berikan?* ”. Saat itu Saksi EDO menjawab dengan kata-kata “... *itu (sambil menunjuk Al-Quran yang terletak diatas meja saksi FADIL)* ”. Mendengar hal tersebut Saksi FADIL mengambil Al-Quran lalu mengangkatnya dan dengan tenaga menghempaskannya ke meja. Melihat perbuatan saksi FADIL tersebut, saksi EDO terkejut lalu berkata sambil mengingatkan saksi FADIL dengan kata-kata “... *jangan sampai terulang perlakuan Al-Quran seperti tadi, jika terulang lagi kursi yang saya duduki akan melayang*”. Mendengar perkataan saksi EDO tersebut, lantas terdakwa JONI mengambil Al-Quran tersebut lalu dengan tenaganya melemparkan Al Quran tersebut kelantai sejauh 3 (tiga) meter ditengah-tengah kerumunan peserta pelatihan hingga membuat peserta pelatihan menjadi terkejut dan akhirnya menimbulkan kegaduhan bagi para peserta



pelatihan. Kemudian Al-Quran tersebut diambil dan diselamatkan oleh salah satu peserta pelatihan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JONI merupakan penodaan terhadap Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang seharusnya dihormati dan dimuliakan dan diperlakukan dengan sangat baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya minta supaya Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI YUHANDA Pgl JONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 156a huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI YUHANDA Pgl JONI dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak;

Dipergunakan dalam perkara AHMAD FADIL Pgl FADIL

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI YUHANDA Pgl JONI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut umum dengan Reg. Perk : PDM-28/SPEM/Eku.2/04/2020 TANGGAL 01 Juli 2020;
Atau
1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman, putusan nomor 182/PID./2020/PT PDG.



3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Dan apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juli 2020 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Yuhanda Pgl Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak;**Dipergunakan dalam perkara No 72/Pid.Sus/2020/PN Psb., atas nama Terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL;**
6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Juli 2020, Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2020/PN Psb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 6 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 6 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2020 yang dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 5 Agustus 2020 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam menjatuhkan putusan pidana 1 (satu) Tahun sama sekali tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut. Seharusnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) Tahun lebih tepat haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari fakta persidangan;
2. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan gejolak didalam masyarakat. hal ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Pasaman Barat, Agama merupakan isu yang sangat sensitif yang harus dijaga dalam perilaku setiap orang. Perbuatan terdakwa berupa melemparkan Al-Quran kelantai dipandang sebagai perbuatan yang menganggap rendah serta tidak bersikap menghormati dan mengagungkan Al-Quran berpotensi menimbulkan konflik yang meluas didalam masyarakat dan dikhawatirkan akan berakibatkan kekacauan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat Pasaman Barat;
3. Bahwa perbuatan terdakwa menciderai hati umat beragama khususnya umat Islam di Sumatera Barat yang menjunjung tinggi falsafah "*adat basandi sara', sara' basandi kitabullah*". Karena kitab suci Al-Quran merupakan Rukun Iman yang ke-3 yaitu Iman Kepada Kitab-Kitab Allah yaitu Al-Quran. Oleh umat Islam Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan didunia telah dinilai rendah oleh perbuatan terdakwa;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belumlah memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Pidana penjara 1 (satu) Tahun belumlah dipandang adil atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa mengingat perbuatan terdakwa bermuatan rasa benci dan bersifat permusuhan terhadap umat Islam;

Halaman 6 dari 9 halaman, putusan nomor 182/PID./2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas adalah sangat tidak adil apabila terhadap terdakwa hanya dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun. Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan Banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum dan menuntut:

1. Menyatakan terdakwa JONI YUHANDA Pgl JONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 156a huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI YUHANDA Pgl JONI dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak.

Dipergunakan dalam perkara AHMAD FADIL Pgl FADIL

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sebagaimana surat tuntutan kami Nomor PDM-28/SPEM/Eku.2/04/2020 tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa, meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 22 Juli 2020 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb. yang dimohonkan banding tersebut dan memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah pertimbangan hukum dan kesimpulan yang sudah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh



Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 22 Juli 2020 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb. yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang status Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 156 a huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 22 Juli 2020 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh kami : Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H.,M.Hum. dan Inrawaldi, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Kamis, tanggal 17 September 2020

Halaman 8 dari 9 halaman, putusan nomor 182/PID. /2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

Syaifoni, S.H.,M.Hum.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, putusan nomor 182/PID. /2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)